



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 215/KEP/BSN/12/2011

TENTANG

PENETAPAN REVISI 13 (TIGA BELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 13 (tiga belas) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 8100/20/600.4/2010 tanggal 16 Desember 2010, Perihal Usulan penetapan RSNI menjadi SNI;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 13 (TIGA BELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan 13 (tiga belas) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 215/KEP/BSN/12/2011

TANGGAL : 21 Desember 2011

DAFTAR 13 (TIGA BELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL
REVISI YANG DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 6196:2011 Prosedur audit energi pada bangunan gedung	SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada bangunan gedung
2.	SNI 6197:2011 Konservasi energi pada sistem pencahayaan	SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung
3.	SNI 6389:2011 Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung	SNI 03-6389-2000 Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung
4.	SNI 6390:2011 Konservasi Energi Sistem Tata Udara Pada Bangunan Gedung	SNI 03-6390-2000 Konservasi Energi Sistem Tata Udara Pada Bangunan Gedung
5.	SNI IEC 60034-11:2011 Mesin listrik berputar-Bagian 11: Proteksi termal <i>Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection</i> IEC 60034-11 (2004-07) ed.2.0, IDT	SNI 04-3847-1995 Pengamanan termis tertanam ketentuan bagi pengamanan mesin listrik berputar

6. SNI IEC 60034-12:2011...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
6.	<p>SNI IEC 60034-12:2011</p> <p>Mesin listrik berputar-Bagian 12: Kinerja pengasutan motor induksi sangkar fase tiga kecepatan tunggal</p> <p><i>Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors</i></p> <p>IEC 60034-12 ed2.1 (2007-09) <i>Consolidated with am-1</i></p>	<p>SNI 04-3860-1995</p> <p>Kinerja pengasutan motor induksi sangkar fasa tiga kecepatan tunggal untuk tegangan sampai dengan 660 V</p>
7.	<p>SNI IEC 60273:2011</p> <p>Karakteristik insulator tonggak pasangan dalam dan pasangan luar untuk sistem voltase nominal lebih dari 1000 V</p> <p><i>Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000 V</i></p> <p>IEC 60273 (1990-03) ed.3.0, IDT</p>	<p>SNI 04-1929-1990</p> <p>Isolator tonggak dan unit isolator tonggak pasangan dalam dan luar untuk sistem dengan tegangan nominal lebih dari 1000 V, Dimensi</p>
8.	<p>SNI IEC 60364-7-709:2011</p> <p>Instalasi listrik tegangan rendah-Bagian 7-709: Persyaratan untuk instalasi khusus atau lokasi-Marina dan tempat sejenisnya</p> <p><i>Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Marinas and similar locations</i></p> <p>IEC 60364-7-709 (2007-05) ed.2.0, IDT</p>	<p>SNI 04-3593.7.709-2000</p> <p>Instalasi listrik bangunan – Bagian 7: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Seksi 709: Dermaga kapal pesiar (marina), kapal pesiar dan sejenisnya</p>

9. SNI IEC 60446:2011...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
9.	<p>SNI IEC 60446:2011</p> <p>Prinsip dasar dan keselamatan untuk antarmuka manusia dan mesin, penandaan dan identifikasi-Identifikasi dengan warna atau huruf angka</p> <p><i>Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of conductors by colours or alphanumerics</i></p> <p>IEC 60446 (2007-05), IDT</p>	<p>SNI 04-7020-2004</p> <p>Prinsip dasar dan prinsip keselamatan untuk antarmuka manusia dan mesin, pemarkaan dan pengidentifikasian – Pengidentifikasian penghantar dengan warna atau numerik</p>
10.	<p>SNI IEC 60598-1:2011</p> <p>Luminer - Bagian 1: Persyaratan dan pengujian</p> <p><i>Luminaires - Part 1: General requirements and tests</i></p> <p>IEC 60598-1 (2008-04) ed 7.0, IDT</p>	<p>SNI 04-6973.1-2005</p> <p>Luminer – Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian</p>
11.	<p>SNI IEC 61347-1:2011</p> <p>Perlengkapan kendali lampu-Bagian 1: Persyaratan umum dan keselamatan</p> <p><i>Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements</i></p> <p>IEC 61347-1 (2007-01) ed 2.0, IDT</p>	<p>SNI 04-6959.1-2003</p> <p>Perlengkapan kendali lampu – Bagian 1: Persyaratan umum dan keselamatan</p>

12. SNI IEC 61347-2-3:2011...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
12.	<p>SNI IEC 61347-2-3:2011</p> <p>Perlengkapan kendali lampu-Bagian 2-3: Persyaratan khusus ballast elektronik disuplai a.b. untuk lampu fluoresen</p> <p><i>Lamp controlgear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. supplied electronic ballasts for fluorescent lamps</i></p> <p>IEC 61347-2-3 (2004-09) ed 1.1 Consol with am1, IDT</p>	<p>SNI 04-6959.2.3-2003</p> <p>Perlengkapan kendali lampu – Bagian 2-3: Persyaratan khusus balas elektronik disuplai a.b. untuk lampu fluoresen</p>
13.	<p>SNI IEC 62053-22:2011</p> <p>Perlengkapan Meter Listrik (a.b)- Persyaratan khusus-Bagian 22: Meter elektromekanik untuk energi aktif (kelas 0,2 s dan 0,5 s)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements – Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)</i></p> <p>IEC 62053-22 (2003-01), IDT</p>	<p>SNI 04-3862-1995</p> <p>Meter kWh statis, Spesifikasi metrologi untuk meter kWh kelas 0,2 dan 0,5 s</p>



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI